



P U T U S A N

Nomor : 1962 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KARSO, S.IP. Bin S. WIKARJA;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/02 Mei 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sempu RT. 01 RW. 03, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor 050/1037/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 bersama dengan Sdr. Lukman Hakim Bin Achmad (perkara lain) Kepala Cabang PT. Indoberk Cabang Semarang sebagai Rekanan Pelaksana dan Ir. M. Syukron Najib Bin Achmad Tas'in selaku Konsultan Pengawas, pada tanggal 04 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor 050/1037/2007 tanggal 01 Oktober 2007, menggantikan pejabat lama (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Rahardjo yang berakhir karena Purna Tugas pada bulan September 2007, yang pada saat Tahun Anggaran 2007 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang ada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang sudah dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp3.019.000.000,00 (tiga miliar sembilan belas juta rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03.1.03.01.18.03.5.2 tanggal 20 Maret 2007. Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang tersebut dilaksanakan oleh PT. Indoberk Cabang Semarang, sesuai dengan Surat Perjanjian Pembedoran (Kontrak) Nomor : 050/14/SPP/BM/VIII/2007 tanggal 04 Agustus 2007 yang ditandatangani Sdr. Lukman Hakim Bin Achmad sebagai Kepala Cabang PT. Indoberk Cabang Semarang selaku Pihak Kedua dan Sdr. Rahadjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007, dengan nilai kontrak Rp2.268.514.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/23/SPMK/BM/VIII/2007 tanggal 04 Agustus 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007 dalam jangka waktu 150 hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

Nama Proyek		: Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kec. Bawang Kab. Batang				Panjang	7000 Meter
Propinsi		: Jawa Tengah				Lebar	4,00 Meter
Kabupaten		: Batang				Tanggal	
						Lebar	1
NO.	NOMOR MATA PEMBAYARAN		URAIAN JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME PEKERJAAN (kontrak)	VOLUME PEKERJAAN (ADD 1)
	SPEC	ANALISA					
I			PEKERJAAN PERSIAPAN				
1		Dihitung	Mobilisasi	Unit	3.800.000,00	1,00	1,00
			SUB TOTAL BAGIAN I				

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan No. 1962 K/PID.SUS/2014



			PEKERJAAN				
II			TEBING				
			PENAHAN				
1	6.1		Galian Tanah Biasa	m3	12.600,00	8,56	17,80
2	6.9		Urugan Kembali	m3	6.040,00	2,14	51,15
3	6.5		Pas. Bt Kl 1 Pc:4Ps (Bt mndtgkan)	m3	341.250,00	41,10	81,60
4	6.3		Plesteran 1 Pc:3Ps Tebal 15 mm	m2	18.549,00	17,75	32,70
5	6.35		Plesteran Siar Adukan 1 Pc:2 Ps	m2	12.217,50	62,73	110,35
6	Ls		Drainase dengan PVC dan ijuk	Bh	3.500,00	40,00	37,00
			SUB TOTAL BAGIAN II				
III			PEKERJAAN				
			JALAN DAN SALURAN TEPI				
1	Ls		Pembersihan Lapangan	m2	440,00	5.000,00	2.333,00
2	6.4		Galian Tanah Keras	m3	19.667,50	9.246,70	2.416,70
3	6.12		Urugan Tanah Dipadatkan	m3	62.650,00	923,30	292,00
4	K.516		Telford	m3	151.781,25	458,89	403,00
5	K.722		Beton struktur kelas K-225	m3	556.286,49	899,88	1.183,80
6	K.715		Penulangan Beton	kg	8.482,50	19.545,39	45.694,68
7	K.710		Bekisting	m2	48.475,00	1.439,81	984,30
8	K.618		Lapis Penetrasi	m2	42.355,07	23.500,60	17.284,00
9			Urugan sirtu	M3	140.550,00	-	526,00

- Bahwa Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja melanjutkan pekerjaan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berkewajiban mengendalikan pelaksanaan kegiatan, sehingga pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 yang dikerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa Pendorongan PT. Indoberk sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang dilaksanakan oleh Sdr. Lukman Hakim, selaku Kepala Cabang PT. Indoberk tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang bekerja sama dengan Ir. M. Syukron Najib Bin Tas'in (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang : 050/08/2007 tanggal 28 Juli 2007, dan Surat Perintah Kerja Nomor : 050/09/SPK/BM/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007, dengan lingkup pekerjaan melakukan pengawasan teknis yaitu melaksanakan pengecekan secara cermat, pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan secara benar, dengan menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai seluruhnya 100%;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli dari Jurusan Teknis Sipil dari Politeknik Negeri Semarang tanggal 28 Maret 2011, dengan hasil pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan di lapangan, terdapat selisih pekerjaan antara volume yang terpasang di lapangan dengan volume yang ada dalam kontrak/CCO, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Volume Jalan Beton seharusnya : 1.183,80 M³ tetapi yang dikerjakan hanya 763.183 M³;
- 2) Volume Jalan Lapen seharusnya: 17.284 M² tetapi yang dikerjakan 16.335 M²;
- 3) Volume Telford seharusnya: 403 M³ tetapi yang dikerjakan 245,83 M³;
- 4) Kontruksi Beton:
 - a. Tulangan : Ketentuan Ø 10 mm, terpasang Ø 8,5 mm;
 - b. Lapis Penetrasi : Ketentuan 5 cm, terpasang 2 cm;
 - c. Lapis Telford : Ketentuan 20 cm, terpasang 13 cm;

- Bahwa meskipun Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah mengetahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan RAB, namun Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja tetap saja menyetujui dan menandatangani:

- a. Pencairan MC 01, 02 dan 03 sebesar 40,56%:
 1. SPP LS (mengetahui) No. 150/spp-ls/1.03.1.1/2007 tanggal 14 November 2007 (PPTK);
 2. Berita Acara Pembayaran No. 050/40/BM/XI/2007 tanggal 13 November 2007 (PPKom);
 3. Kuitansi Pembayaran tanggal 12 November 2007;
- b. Pencairan MC 03 dan 04 sebesar 95%:
 1. Berita Acara Pembayaran No. 050/68/BM/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 (PPKom);
 2. SPP (mengetahui) No. 289/spp-ls/1.03.1.1/2007 tanggal 12 Desember 2007 (PPTK);
 3. Surat Bukti Pengeluaran (Kuitansi), tanggal 12 Desember 2007 (PPTK);

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan No. 1962 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pencairan Pemeliharaan 5%:

1. Berita Acara Pembayaran No. 050/64/BM/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 (PPKom);
2. SPP (mengetahui) No. 290/spp-ls/1.03.1.1/2007 tanggal 12 Desember 2007 (PPTK);
3. Surat Bukti Pengeluaran (Kuitansi), tanggal 13 Desember 2007 (PPTK);

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk pencairan dana/pembayaran yang isinya dibuat seolah-olah pelaksanaan fisik kegiatan pemeliharaan jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan RAB, sehingga Sdr. Lukman Hakim selaku Kepala Cabang PT. Indoberk telah menerima pembayaran sejumlah Rp2.268.514.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang Muka 20% = Rp453.702.800,00 (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah), Berita Acara Pembayaran tanggal 20 Agustus 2007, dibayar pada saat PPKom dijabat oleh Sdr. Rahardjo;
- b. *Termijn II* MC 01, 02 dan 03, 40,56% sebesar Rp690.076.112,00 (enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus dua belas rupiah), Berita Acara Pembayaran tanggal 13 September 2007;
- c. *Termijn III* MC 04 dan 04, 95% sebesar Rp1.011.309.388,00 (satu miliar sebelas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007;
- d. Pemeliharaan 5% sebesar Rp113.425.700,00 (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bersama dengan Lukman Hakim selaku Kepala Cabang PT. Indoberk telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara c.q. Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang kurang lebih sebesar Rp784.602.096,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua ribu sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan No. 1962 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR-9751/PW11/5/2012 tanggal 05 September 2012 adalah sebagai berikut :

- Realisasi pembayaran : Rp2.268.514.000,00;
- Pajak yang disetor : Rp247.474.253,00;
- Nilai bersih setelah pajak : Rp2.021.039.747,00;
- Nilai fisik setelah pajak : Rp1.236.437.650,00;
- Kerugian Keuangan Negara : Rp784.602.096,70;

Dengan perincian item-item pekerjaan dibulatkan sebagai berikut :

No	Item pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Telford	23.482.000,00
2	Beton struktur kelas K-225	229.306.000,00
3	Penulangan Beton	98.183.000,00
4.	Lapis Penetarsi	1.236.437.650,00
	Jumlah	784.602.000,00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Karso, S.I.P. Bin S. Wikarja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor 050/1037/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 bersama dengan Sdr. Lukman Hakim Bin Achmad (perkara lain) Kepala Cabang PT. Indoberk Cabang Semarang sebagai Rekanan Pelaksana dan Ir. M. Syukron Najib Bin Achmad Tas'in selaku Konsultan Pengawas, pada tanggal 04 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan No. 1962 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor 050/1037/2007 tanggal 01 Oktober 2007, menggantikan pejabat lama (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Rahardjo yang berakhir karena Purna Tugas pada bulan September 2007, yang pada saat Tahun Anggaran 2007 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang ada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang sudah dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp3.019.000.000,00 (tiga miliar sembilan belas juta rupiah) dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.03.1.03.01.18.03.5.2 tanggal 20 Maret 2007. Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang tersebut dilaksanakan oleh PT. Indoberk Cabang Semarang, sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/14/SPP/BM/VIII/2007 tanggal 04 Agustus 2007 yang ditandatangani Sdr. Lukman Hakim Bin Achmad sebagai Kepala Cabang PT. Indoberk Cabang Semarang selaku Pihak Kedua dan Sdr. Rahadjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007, dengan nilai kontrak Rp2.268.514.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/23/SPMK/BM/VIII/2007 tanggal 04 Agustus 2007 sampai tanggal 31 Desember 2007 dalam jangka waktu 150 hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

Nama Proyek	: Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kec. Bawang Kab. Batang				Panjang	7000 Meter
Propinsi	: Jawa Tengah				Lebar	4,00 Meter
Kabupaten	: Batang				Tanggal	
					Lebar	1
NO.	NOMOR MATA PEMBAYARAN		URAIAN JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME PEKERJAAN (kontrak)
	SPEC	ANALISA				VOLUME PEKERJAAN (ADD 1)

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan No. 1962 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I			PEKERJAAN PERSIAPAN				
1		Dihitung	Mobilisasi	Unit	3.800.000,00	1,00	1,00
			SUB TOTAL BAGIAN I				
II			PEKERJAAN TEBING PENAHAN				
1		6.1	Galian Tanah Biasa	m3	12.600,00	8,56	17,80
2		6.9	Urugan Kembali	m3	6.040,00	2,14	51,15
3		6.5	Pas. Bt KI 1 Pc:4Ps (Bt mndtgkan)	m3	341.250,00	41,10	81,60
4		6.3	Plesteran 1 Pc:3Ps Tebal 15 mm	m2	18.549,00	17,75	32,70
5		6.35	Plesteran Siar Adukan 1 Pc:2 Ps	m2	12.217,50	62,73	110,35
6		Ls	Drainase dengan PVC dan ijuk	Bh	3.500,00	40,00	37,00
			SUB TOTAL BAGIAN II				
III			PEKERJAAN JALAN DAN SALURAN TEPI				
1		Ls	Pembersihan Lapangan	m2	440,00	5.000,00	2.333,00
2		6.4	Galian Tanah Keras	m3	19.667,50	9.246,70	2.416,70
3		6.12	Urugan Tanah Dipadatkan	m3	62.650,00	923,30	292,00
4		K.516	Telford	m3	151.781,25	458,89	403,00
5		K.722	Beton struktur kelas K-225	m3	556.286,49	899,88	1.183,80
6		K.715	Penulangan Beton	kg	8.482,50	19.545,39	45.694,68
7		K.710	Bekisting	m2	48.475,00	1.439,81	984,30
8		K.618	Lapis Penetrasi	m2	42.355,07	23.500,60	17.284,00
9			Urugan sirtu	M3	140.550,00	-	526,00

- Bahwa Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja melanjutkan pekerjaan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berkewajiban mengendalikan pelaksanaan kegiatan, sehingga pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 yang dikerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa Pendorongan PT. Indoberk sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Akan tetapi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang dilaksanakan oleh Sdr. Lukman Hakim, selaku Kepala Cabang PT. Indoberk tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang bekerja sama dengan Ir. M. Syukron Najib Bin Tas'in (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Batang : 050/08/2007 tanggal 28 Juli 2007, dan Surat Perintah Kerja Nomor : 050/09/SPK/BM/VII/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2007, dengan lingkup pekerjaan melakukan pengawasan teknis yaitu melaksanakan pengecekan secara cermat, pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan secara benar, dengan menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai seluruhnya 100%;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli dari Jurusan Teknis Sipil dari Politeknik Negeri Semarang tanggal 28 Maret 2011, dengan hasil pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan di lapangan, terdapat selisih pekerjaan antara volume yang terpasang di lapangan dengan volume yang ada dalam kontrak/CCO, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Volume Jalan Beton seharusnya: $1.183,80 \text{ M}^3$ tetapi yang dikerjakan hanya 763.183 M^3 ;
- 2) Volume Jalan Lapen seharusnya: 17.284 M^2 tetapi yang dikerjakan 16.335 M^2 ;
- 3) Volume Telford seharusnya: 403 M^3 tetapi yang dikerjakan $245,83 \text{ M}^3$;
- 4) Kontruksi Beton:
 - a. Tulangan : Ketentuan $\varnothing 10 \text{ mm}$, terpasang $\varnothing 8,5 \text{ mm}$;
 - b. Lapis Penetrasi : Ketentuan 5 cm , terpasang 2 cm ;
 - c. Lapis Telford : Ketentuan 20 cm , terpasang 13 cm ;

- Bahwa meskipun Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah mengetahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan RAB, namun Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja tetap saja menyetujui dan menandatangani:

- a. Pencairan MC 01, 02 dan 03 sebesar 40,56%:
 1. SPP LS (mengetahui) No. 150/spp-ls/1.03.1.1/2007 tanggal 14 November 2007 (PPTK);
 2. Berita Acara Pembayaran No. 050/40/BM/XI/2007 tanggal 13 November 2007 (PPKom);
 3. Kuitansi Pembayaran tanggal 12 November 2007.
- b. Pencairan MC 03 dan 04 sebesar 95%:
 1. Berita Acara Pembayaran No. 050/68/BM/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 (PPKom);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPP (mengetahui) No. 289/spp-ls/1.03.1.1/2007 tanggal 12 Desember 2007 (PPTK);
3. Surat Bukti Pengeluaran (Kuitansi), tanggal 12 Desember 2007 (PPTK);
- c. Pencairan Pemeliharaan 5%:
 1. Berita Acara Pembayaran No. 050/64/BM/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 (PPKom);
 2. SPP (mengetahui) No. 290/spp-ls/1.03.1.1/2007 tanggal 12 Desember 2007 (PPTK);
 3. Surat Bukti Pengeluaran (Kuitansi), tanggal 13 Desember 2007 (PPTK);
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk pencairan dana/ pembayaran yang isinya dibuat seolah-olah pelaksanaan fisik kegiatan pemeliharaan jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan RAB, sehingga Sdr. Lukman Hakim selaku Kepala Cabang PT. Indoberk telah menerima pembayaran sejumlah Rp2.268.514.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Muka 20% = Rp453.702.800,00 (empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah), Berita Acara Pembayaran tanggal 20 Agustus 2007, dibayar pada saat PPKom dijabat oleh Sdr. Rahardjo;
 - b. *Termijn* II MC 01, 02 dan 03, 40,56% sebesar Rp690.076.112,00 (enam ratus sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribu seratus dua belas rupiah), Berita Acara Pembayaran tanggal 13 September 2007;
 - c. *Termijn* III MC 04 dan 04, 95 % sebesar Rp1.011.309.388,00 (satu miliar sebelas juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007;
 - d. Pemeliharaan 5% sebesar Rp113.425.700,00 (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bersama dengan Lukman Hakim selaku Kepala Cabang

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan No. 1962 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indoherk telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara c.q. Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang kurang lebih sebesar Rp784.602.096,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua ribu sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut, sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR-9751/PW11/5/2012 tanggal 05 September 2012 adalah sebagai berikut:

- Realisasi pembayaran : Rp2.268.514.000,00;
- Pajak yang disetor : Rp247.474.253,00;
- Nilai bersih setelah pajak : Rp2.021.039.747,00;
- Nilai fisik setelah pajak : Rp1.236.437.650,00;
- Kerugian Keuangan Negara : Rp784.602.096,70;

No	Item pekerjaan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Telford	23.482.000,00
2	Beton struktur kelas K-225	229.306.000,00
3	Penulangan Beton	98.183.000,00
4.	Lapis Penetrasi	1.236.437.650,00
	Jumlah	784.602.000,00

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Politeknik Negeri Semarang dan disaksikan oleh Wakil dari DPU Kabupaten Batang, Penyidik Kejari, yang dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2007 ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak dan RAB, adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran terdapat perbedaan pada volume maupun panjang (Bab 3);
2. Pada konstruksi beton disimpulkan bahwa tulangan tidak memenuhi syarat, seharusnya Ø 10 mm, terpasang Ø 8,5 mm;
3. Pada Lapis Penetrasi tidak memenuhi persyaratan, tebal lapisan penetrasi seharusnya 5 cm terpasang rata-rata 2 cm;
4. Pada Lapis Telford tidak memenuhi persyaratan, seharusnya tebal lapisan 20 cm terpasang rata-rata 13 cm;

Adapun perinciannya sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		ADDENDUM/CCO		PENELITI	
		VOLUME	SAT.	VOLUME	SAT.	VOLUME	SAT.
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.00	M ³	1.00	M ³	1.00	M ³
2.	Mobilisasi						
	SUB TOTAL I						



II.	Pekerjaan Tebing Penahan						
1.	Galian Tanah Biasa	8.56	M ³	17.80	M ³	17.80	M ³
2	Urugan Kembali	2.14	M ³	51.15	M ³	51.15	M ³
3	Ps Bt Kali 1 Pc : 4pc (bt. Mendtkn)	41.10	M ³	81.80	M ³	81.80	M ³
4	Plesteran 1 Pc : 3 ps tebal 15 mm.	17.75	M ²	32.70	M ²	32.70	M ²
5	Plesteran siar adukan 1 Pc : 2ps	62.73	M ²	110.35	M ²	110.35	M ²
6	Drainase dgn PVC dan ijuk	40.00	bh	37.00	bh	37.00	Bh
	Sub Total						
III.	Pekerjaan Jalan:						
1	Pembersihan Lapangan	5.000,00	M ²	2.333.10	M ²	2.333.00	M ²
2	Urugan Tanah Keras	9.246.70	M ³	2.416.70	M ³	2.416.70	M ³
3	Urugan Tanah Dipadatkan	923.30	M ³	292.00	M ³	292.00	M ³
4	Telford	458.89	M ³	403.00	M ³	245.83	M ³
5	Beton Struktur Kelas K-225	899.88	M ³	1.183.80	M ³	763.18	M ³
6	Penulangan Beton	19.545.39	kg	45.694.68	kg	33.883.68	kg
7	Bekisting	1.439.81	M ²	984.30	M ²	984.30	M ²
8	Lapis Penetrasi	23.500.60	M ²	17.284.00	M ²	16.335.90	M ²
9	Urugan Sirtu	-	M ³	526.00	M ³	526.00	M ³

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang, tanggal 07 Mei 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pdana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar uang pengganti sebesar Rp237.933.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan jika dalam satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana Karso, S.IP. Bin S. Wikarja tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 050/182/2007 tentang Keanggotaan Pelaksana Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007;
 - 2) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 Nomor : 050/1416/2008 tanggal 18 Juni 2008 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 050/1417/BA-BPB/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008;
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 5 September 2007 ditandatangani oleh Ninin Suciati, S.E., tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IMRBS tanggal 06 September 2007 serta data pendukungnya;
 - 4) Fotokopi yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01, 02, & 03 bulan Agustus, September, dan Oktober sebesar 40,56% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 23 November 2007 ditandatangani oleh Ninin Suciati, S.E., tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IMRBS tanggal 23 November 2007 dan cap PT. Indoberk serta data pendukungnya;
 - 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 04 & 05 sebesar 95% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 26 Desember 2007 ditandatangani oleh Dra. Lani Dwi Rejeki, M.M., tanda

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan No. 1962 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 29 Desember 2007 serta data pendukungnya;

- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran Pemeliharaan sebesar 5% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 26 Desember 2007 ditandatangani oleh Dra. Lani Dwi Rejeki, M.M., tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 28 Desember 2007 serta data pendukungnya;
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/09/SPK/BM/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 pekerjaan Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 050/14/SPP/BM/VIII/2007 tanggal 4 Agustus 2007 Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4229/LS tanggal 27 Desember 2007 untuk Belanja Langsung (LS) Pembayaran 100% Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Batang (Konsultan Pengawas) pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan sebesar Rp49.610.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dibayarkan kepada Sdr. Ir. M. Syukron Najib, Direktur CV. Citra Yasa, Jl. Watu Wila I Blok D VII/3 Bukit Permata Puri Ngaliyan Semarang, ditandatangani oleh Dra. Lani Dwi Rejeki, M.M., tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 29 Desember 2007; dan cap serta tanda tangan CV. Citra Yasa Semarang serta fotokopi data pendukungnya;
- 10) Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp49.610.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2007;
- 11) Berita Acara Pembayaran Nomor: 050/65/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007;
- 12) Berita Acara Pernyataan prestasi pekerjaan pengawasan Nomor: 050/312/BA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007;
- 13) Berita Acara pernyataan pemeriksaan pekerjaan pengawasan Nomor: 050/313/BA-BPB/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan No. 1962 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Berita Acara Serah terima Pekerjaan pengawasan Nomor : 050/315/BA-ST/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007;

15) Berita Acara Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 050/314/BA-PP/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Lukman Hakim Bin Achmad;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 116/Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg. tanggal 9 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Memerintahkan agar Bukti Surat berupa Laporan Hasil Perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor: SR-9751/PW11/5/2012 tanggal 05 September 2012, tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 050/182/2007 tentang Keanggotaan Pelaksana Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007;
 - 2) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 Nomor : 050/1416/2008 tanggal 18 Juni

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan No. 1962 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 050/1417/BA-BPB/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008;

- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 5 September 2007 ditandatangani oleh Ninin Suciati, S.E., tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IMRBS tanggal 06 September 2007 serta data pendukungnya;
- 4) Fotokopi yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01, 02, dan 03 bulan Agustus, September, dan Oktober sebesar 40,56% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 23 November 2007 ditandatangani oleh Ninin Suciati, S.E., tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IMRBS tanggal 23 November 2007 dan cap PT. Indoherk serta data pendukungnya;
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 04 dan 05 sebesar 95% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 26 Desember 2007 ditandatangani oleh Dra. Lani Dwi Rejeki, M.M., tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 29 Desember 2007 serta data pendukungnya;
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran Pemeliharaan sebesar 5% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 26 Desember 2007 ditandatangani oleh Dra. Lani Dwi Rejeki, M.M., tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 28 Desember 2007 serta data pendukungnya;
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/09/SPK/BM/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 pekerjaan Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 050/14/SPP/BM/VIII/2007 tanggal 4 Agustus 2007 Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan No. 1962 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4229/LS tanggal 27 Desember 2007 untuk Belanja Langsung (LS) Pembayaran 100% Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Batang (Konsultan Pengawas) pada Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan sebesar Rp49.610.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dibayarkan kepada Sdr. Ir. M Syukron Najib, Direktur CV. Citra Yasa, Jl. Watu Wila I Blok D VII/3 Bukit Permata Puri Ngaliyan Semarang, ditandatangani oleh Dra. Lani Dwi Rejeki, M.M., tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 29 Desember 2007, dan cap serta tanda tangan CV. Citra Yasa Semarang serta fotokopi data pendukungnya;
- 10) Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp49.610.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2007;
- 11) Berita Acara Pembayaran Nomor: 050/65/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007;
- 12) Berita Acara Pernyataan prestasi pekerjaan pengawasan Nomor: 050/312/BA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007;
- 13) Berita Acara pernyataan pemeriksaan pekerjaan pengawasan Nomor : 050/313/BA-BPB/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007;
- 14) Berita Acara Serah terima Pekerjaan pengawasan Nomor : 050/315/BA-ST/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007;
- 15) Berita Acara Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 050/314/BA-PP/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007;

Tetap dalam status sita, untuk dijadikan bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Lukman Hakim Bin Achmad;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 74/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. tanggal 9 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang No. 116/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg. tanggal 9 Juli 2013, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan No. 1962 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 106/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. *juncto* Nomor: 74/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. *juncto* Nomor: 116/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013 Terdakwa Karso, S.IP. Bin S. Wikarja mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Desember 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2013 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Nopember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Tidak Mengadili Menurut Ketentuan Undang-Undang;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang telah membuat Putusan Banding yang telah dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam Tingkat Banding sebagaimana dalam Putusannya tanggal 9 Oktober 2013 Nomor 74/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg., di mana dalam putusannya tersebut sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum dan/atau tidak memberi pendapat hukum atas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding yang tertuang dalam Memori Bandingnya;



2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan cukup dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*insufficient judgement*), yang menurut peraturan perundang-undangan haruslah dibatalkan, karena menjadi kewajiban Hakim dalam kedudukan sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta pada hakikatnya pertimbangan hukum haruslah memuat analisis yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti di dalam persidangan, sehingga sudah seharusnya putusan *Judex Facti* pada pertimbangan hukum dibuat dengan teliti, baik dan cermat, karena jika putusan Hakim tidak dibuat dengan teliti, baik dan cermat serta kurang lengkap dalam pertimbangannya, maka putusan yang demikian itu haruslah dibatalkan;

Judex Facti Telah Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Atau Hukum Tidak Diterapkan Sebagaimana Mestinya, Yaitu Dalam Hal Penerapan Hukum Pembuktian;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif, serta telah mengabaikan atas fakta-fakta persidangan, yaitu berupa keterangan Saksi dan Ahli yang didukung oleh alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa;
2. Bahwa sesuai dengan salah satu prinsip dasar dalam penerapan hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil, dan atas dasar itu maka apapun yang dijadikan sebagai bahan dan bagian dari pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam hukum pidana adalah harus berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan, di mana fakta hukum itu menggambarkan keadaan yang sebenar-benarnya (mohon periksa : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 2006 No. 1797 K/Pid/2006), sehingga dengan demikian telah jelas *Judex Facti* telah melanggar Undang-Undang;
3. Bahwa *Judex Facti* sama sekali telah tidak mempertimbangkan atas keterangan para saksi dan ahli, serta alat bukti tertulis dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, akan tetapi hanya mendasarkan pada Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang mengacu dari hasil Pengujian Tim Polines Semarang, yang secara



institusional dan tata cara pengujiannya telah menyimpang dari standar keteknikan, sehingga hasil pengujian tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya revisi terhadap hasil pengujian dari Tim Polines Semarang di dalam persidangan, sehingga sesungguhnya secara yuridis menjadi bukti yang sempurna akan adanya kesalahan atas pengujian yang dilakukan oleh Tim Polines Semarang sendiri dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memeriksa dan mengadili serta memutus berdasarkan bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu berupa keterangan ahli, dalam hal ini dari Tim Polines Semarang dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang dalam hasil laporannya menyatakan terdapat kerugian negara sebesar Rp784.602.096,70 (tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua ribu sembilan puluh enam rupiah tujuh puluh sen), yang kemudian di dalam persidangan dilakukan revisi sehingga menjadi hanya Rp713.800.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa dari hasil persidangan perkara *a quo*, ternyata ahli dari institusi Polines Semarang dan juga Tim Pengujinya, semuanya tidak memiliki kompetensi atau keahlian khusus di bidang jalan, akan tetapi keahlian yang bersangkutan adalah hanya di bidang Geoteknik atau ahli di bidang tanah saja, sehingga dalam hal ini sangatlah tidak berkompeten dan tidak relevan jika dengan keahlian yang bukan pada bidangnya tersebut ternyata Tim Polines Semarang malah melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap bidang yang tidak dikuasainya itu, bahkan ironisnya Polines Semarang dengan Timnya tersebut ternyata tidak terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) di bawah naungan Badan Standarisasi Nasional Indonesia/BSNI, sehingga konsekuensinya apabila tidak mempunyai akreditasi tersebut, maka otomatis tidak mempunyai kredibilitas untuk melakukan suatu pengujian ataupun pemeriksaan terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam proyek pemerintah yang merugikan keuangan negara;
6. Bahwa ternyata pula ke-2 (dua) ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, seluruh keterangannya telah "diamini" atau diakomodir untuk dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti*, tanpa sedikitpun mempertimbangkan berupa keterangan Saksi dan Ahli yang didukung oleh alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa;



7. Bahwa dengan demikian maka dalam hal ini *Judex Facti* telah salah menerapkan sistem atau batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "Alat bukti yang sah ialah": a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan Terdakwa" *juncto* Pasal 186 KUHAP yang menyatakan "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan";
8. Bahwa dalam hal ini Pasal 184 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 186 agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah tentunya juga haruslah dikaitkan dengan isi dari Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan", sehingga dengan memperhatikan bunyi pasal tersebut maka dapatlah ditarik pengertian bahwa keterangan ahli yang diberikan seorang ahli adalah yang memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa dan maksud keterangan khusus dari ahli itu agar perkara pidana yang sedang diperiksa "menjadi terang" demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan, oleh karenanya maka apabila keterangan yang diberikan seorang ahli akan tetapi ia tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan jelas hal ini tidaklah mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang;
9. Bahwa ahli dari institusi Polines Semarang dan juga Tim Pengujinya semuanya tidak memiliki kompetensi atau keahlian khusus di bidang jalan akan tetapi keahlian yang bersangkutan adalah hanya di bidang Geoteknik atau ahli di bidang tanah saja, sehingga akibat dari tidak berkompetennya Tim Polines Semarang dalam melakukan pengujian dalam perkara *a quo*, maka telah terjadi berbagai rekayasa dengan memeriksa secara keliru yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang kemudian direvisi, adapun cara memeriksa dan menguji yang dilakukan secara keliru/salah dan rekayasa yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tim Polines telah mengambil *sample* Telford pada lokasi yang salah yang bukan menjadi obyek pekerjaan pemeliharaan jalan Bawang-Pranten Tahun Anggaran 2007, sebagaimana terungkap di persidangan dan Tim Polines menyatakan tidak menemukan ketentuan tebal lapisan



telford di dalam buku kontrak, tetapi merekayasa tebal lapisan telfordnya adalah 20 cm hal mana ini tidak terdapat di bagian manapun di dalam buku kontrak, hal tersebut semata-mata hanya rekayasa untuk menyatakan adanya penyimpangan pekerjaan lapisan telford karena sebenarnya ketebalan lapisan telford adalah 15 cm sebagaimana telah Pembanding tunjukkan di depan Majelis Hakim dan tercantum pada buku kontrak bagian Analisa Harga Satuan pekerjaan telford kode K.516;

- b. Bahwa pemeriksaan Tim Polines pada tanggal 9 Mei 2011 untuk pekerjaan lapis penetrasi (Lapen) menunjukkan hasil pengukuran ketebalan lapen adalah 4,83 cm ; 5,20 cm ; 5,82 cm ; 5,60 cm yang rata-ratanya adalah : 5,36 cm, yang berarti memenuhi ketebalan sesuai kontrak/Addendum yaitu 5 cm, di mana pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada lokasi titik yang sama dengan lokasi pengambilan sample pada tanggal 28 Maret 2011 yang artinya membuktikan Tim Polines tidak hati-hati dan cermat karena menggali tidak tuntas, sampai dengan lapisan Telford, sehingga pemeriksaan tanggal 9 Mei 2011 harusnya membatalkan atau menganulir hasil pemeriksaan tanggal 28 Maret 2011, karena dilakukan pada titik/lokasi yang sama;
- c. Bahwa Tim Polines dalam Revisi Lapornya telah melakukan rekayasa perhitungan dengan menghitung rata-rata hasil dari kedua penelitian lapangan tersebut di atas. Hal tersebut tidak benar menurut kaidah keteknikan, dan semata-mata hanya untuk mencari-cari kesalahan sehingga bisa dinyatakan sebagai penyimpangan pekerjaan lapis penetrasi/Lapen sebagaimana tercantum dalam Revisi Laporan Tim Polines;
- d. Bahwa Pemohon/Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah menyerahkan kepada Majelis Hakim laporan pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh Laboratorium BPIK Semarang sebagai pertimbangan atau "*Second Opinion*" yang menunjukkan bahwa ketebalan rata-rata lapisan penetrasi yang dilaksanakan pada 7 lokasi yang berbeda memenuhi ketebalan dalam kontrak/Addendum yaitu 5 cm;
- e. Bahwa Tim Polines tiba-tiba mengubah hasil pengukuran luas pekerjaan Lapis Penetrasi yang semula 16.335 m² menjadi 17.284 m², yang di dalam Revisi Lapornya tanpa ada penjelasan yang semestinya, sekali lagi hal ini menunjukkan adanya rekayasa perhitungan luas lapis penetrasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Tim Polines;



- f. Bahwa Tim Polines sekali lagi melakukan rekayasa besarnya kadar aspal dengan menyatakan di dalam Revisi Laporan bahwa jumlah aspal per meter persegi dalam kontrak/Addendum adalah $8,244\text{kg/m}^2$, angka tersebut tercantum di mana? Tidak ada di bagian manapun dalam kontrak. Kadar aspal yang benar di dalam buku kontrak adalah sebesar $4,478\text{kg/m}^2$, sebagaimana tercantum pada bagian Analisa Harga Satuan pekerjaan Lapis Penetrasi Kode K.618;
- g. Bahwa pernyataan yang salah mengenai besarnya angka kadar aspal tersebut, tentunya juga akan menghasilkan perhitungan yang salah terhadap perhitungan total harga pekerjaan Lapisan Penetrasi yang dianggap sebagai penyimpangan pekerjaan;
- h. Bahwa pada penelitian uji ekstraksi aspal di laboratorium Tim Polines telah melakukan rekayasa dengan tidak mengikuti Prosedur dan metode pelaksanaan Uji ekstraksi aspal berdasarkan SNI 03-6894-2002 yang mengatur secara rinci dan detail metode pengujian kadar aspal dengan cara *sentrifus*;
- i. Bahwa dari hasil pengujian kadar aspal yang dilaksanakan Tim Polines, sebagaimana tercantum dalam Laporan hasil pengujian ekstraksi aspal, maka dapat kita ketahui adanya kesalahan prosedur pengujian yang tidak memenuhi ketentuan SNI 03-6894-2002 dan tidak difahami/tidak dimengerti oleh Tim Polines dan dari kesalahan tersebut tentu berpengaruh pada hasil ekstraksi aspal yang hanya $0,564\text{Kg/m}^2$. Kadar aspal tersebut sangat tidak logis dan tidak mungkin dilaksanakan di lapangan untuk melaksanakan pengaspalan 3 kali *kocoran* (3 lapis) per meter persegi (m^2) bagi jalan yang sudah terbukti bertahan selama 4 tahun. Sebagai perbandingan telah Pembanding serahkan hasil ekstraksi aspal jalan Bawang-Praten Tahun Anggaran 2007 kepada Majelis Hakim, untuk pembanding/*second opinion* yang dilaksanakan oleh laboratorium Badan Pengujian Dan Informasi Konstruksi/BPIK Provinsi Jawa Tengah;
- j. Bahwa untuk mengukur ketebalan lapisan beton struktur menurut keterangan ahli dari laboratorium BPIK Provinsi Jawa Tengah di depan Majelis Hakim pada persidangan tanggal 19 Mei 2013, diperlukan peralatan yang sesuai kaidah keteknikan yang berlaku umum, yaitu menggunakan peralatan *coredrill* biasa diambil, diukur dan disaksikan bersama menggunakan peralatan jangka sorong sehingga hasil



pengukuran *valid*, penggunaan peralatan yang lain seperti palu dan betel tidak diperkenankan. Tim Polines telah melaksanakan pemeriksaan tebal lapisan beton pada tanggal 28 Mei 2011 dan 9 Mei 2011 pada lokasi yang sama dengan hasil yang berbeda-beda. Hal tersebut karena penggalian yang tidak sempurna dan penggunaan peralatan yang tidak sesuai standar keteknikan (palu dan betel), tidak menggunakan peralatan *core drill* yang padahal sudah dibawa di tempat/lokasi tetapi tidak dioperasikan tanpa alasan yang jelas dan logis;

- k. Bahwa kemudian sebagai perbandingan maka sudah Pembanding ajukan kepada Majelis Hakim hasil pengujian lapangan ketebalan lapisan beton struktur yang dilaksanakan Laboratorium BPIK Provinsi Jawa Tengah menggunakan peralatan *core drill* pada 5 tempat/lokasi yang berbeda, dengan hasil rata-rata ketebalan beton sebesar: 19,42 cm, yang masih masuk dalam batas toleransi ketentuan dalam kontrak yaitu 20 cm;
10. Bahwa dengan berbagai kesalahan, kekeliruan serta rekayasa yang dilakukan oleh Tim Polines Semarang tersebut, di mana dalam perkara *a quo* bertindak sebagai ahli dan seluruh keterangannya itu telah diambil/diakomodir oleh *Judex Facti* untuk memutus dalam perkara ini sedangkan yang bersangkutan bukan termasuk ahli yang memiliki keahlian khusus di bidang jalan, maka seharusnya sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 186 *juncto* Pasal 1 angka 28 KUHAP, hal tersebut tidaklah mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan adanya kesalahan dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa, dengan demikian telah jelaslah apabila *Judex Facti* telah tidak menerapkan peraturan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya yaitu dalam hal penerapan hukum pembuktian;
11. Bahwa perlu kiranya untuk diketahui oleh *Judex Juris* apabila obyek dalam perkara *a quo* adalah Proyek Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 yang sudah selesai dikerjakan serta telah dipergunakan selama 4 (empat) tahun oleh masyarakat untuk berlalu lintas, akan tetapi ternyata oleh pihak Kejaksaan Negeri Batang proyek ini diindikasikan ada tindak pidana korupsi, sehingga bagaimana mungkin jalan yang telah dioperasikan/dipergunakan untuk berlalu lintas masyarakat sekitar selama 4 (empat) tahun dengan berbagai faktor kerusakan yang



ditimbulkan/dipengaruhi oleh keadaan alam berupa cuaca, hujan serta pergeseran tanah ataupun faktor adanya beban/tonase yang berlebihan dari kendaraan yang setiap hari melaluinya dan menjadi rusak kemudian dinyatakan dalam pekerjaan proyek tersebut telah terdapat tindak pidana korupsi? Sungguh sangat tidak masuk akal sama sekali, akan tetapi ironisnya *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan hal ini sama sekali;

12. Bahwa perlu pula untuk diketahui oleh *Judex Juris* apabila dalam persidangan *a quo*, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah meminta kepada *Judex Facti* untuk dilakukan adanya Pemeriksaan Setempat ke lokasi, hal ini karena terdapat keterangan yang saling bertentangan antara ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Tim Polines Semarang dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, yaitu dari Organisasi Profesi Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) dan dari Laboratorium Balai Pengujian Dan Informasi Konstruksi (BPIK) Provinsi Jawa Tengah yang keduanya telah terakreditasi ISO91 dan ISO/IEC 1705:2005 oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN di bawah naungan Badan Standarisasi Nasional Indonesia atau BSNI, akan tetapi ternyata permintaan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tanpa alasan yang jelas, padahal *Judex Facti* sendiri tahu apabila salah satu prinsip dasar dalam penerapan hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil bukan kebenaran formil seperti halnya dalam perkara keperdataan, oleh karenanya dengan sikap penolakan yang demikian tersebut *Judex Facti* telah tidak berlaku adil atau *fair* dalam memeriksa perkara *a quo*;

Tidak Ada Kerugian Negara Dalam Perkara A Quo;

1. Bahwa di dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa oleh *Judex Facti* telah dinyatakan terbukti bersalah karena telah tidak menjalankan atau melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPKOM dan PPTK yang bertanggung jawab atas pengendalian proyek baik dari segi administrasi, fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan dari yang ditetapkan di dalam Kontrak yang berdasarkan Hasil Perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan/ BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR-9751/PW11/5/2012 tanggal 05 September 2012 sejumlah Rp784.602.096,70 (tujuh ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta enam ratus dua ribu sembilan puluh enam rupiah tujuh puluh sen) yang kemudian di dalam persidangan dilakukan revisi, sehingga menjadi hanya Rp713.800.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Bahwa hal tersebut adalah tidak benar karena dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom dan PPTK telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor : 050/182/ 2007 tanggal 05 Maret 2007 sebagai berikut:

- a. Melaksanakan survey;
- b. Perencanaan;
- c. Pelelangan;
- d. Kontrak;
- e. Pelaksanaan Pekerjaan;
- f. Pelaporan;

PPKom dan PPTK bertanggung jawab dari:

- Segi Administrasi:

Sudah melakukan pertanggungjawaban SPJ yang oleh bendahara telah dinyatakan tidak ada permasalahan dan sudah tepat waktu;

- Segi Fisik:

PPKom sudah melakukan pengecekan kelengkapan terhadap hasil pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 29 Oktober 2007, tanggal 03 November 2007 dan 02 Desember 2007, Jadwal Pelaksanaan Jalan Bawang-Pranten Tahun 2007 sesuai *time schedule* yaitu di mulai 04 Agustus 2007 s.d. 31 Desember 2007;

Menghimpun laporan-laporan terkait dengan pelaksanaan proyek antara lain:

- a. Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dari minggu ke 1 s.d. minggu ke 19 (awal pelaksanaan sampai selesai pelaksanaan proyek);
- b. Laporan harian yang dibuat pelaksana proyek dan konsultan pengawas (Ichsan Ruyani dan Waluyo Kistanto, S.T.) dari minggu ke 1 s.d. minggu ke-19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Laporan mingguan dibuat oleh pelaksana proyek, konsultan pengawas dan koordinator pengawas lapangan (Ichsan Ruyani, Waluyo Kistanto, S.T. dan Gintoro);
- d. Rekapitulasi dari minggu ke 1 s.d. ke 8 yang ditandatangani oleh Lukman Hakim, Ir. Syukron Najib dan Rahardjo;
- e. Rekapitulasi dari minggu ke 9 s.d. ke 19 ditandatangani Lukman Hakim, Ir. Syukron Najib, Rahardjo dan Karso, S.IP.;
- f. Dibuatkan tabel penggunaan material per minggu Proyek Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun 2007;

Menghimpun buku direksi dan gambar-gambar kerja dan lain-lain setelah selesai pelaksanaan proyek;

Setelah kegiatan dinyatakan selesai PPKom sudah menyerahkan asset hasil kegiatan selanjutnya oleh Pengguna Anggaran dibuatkan Berita Acara Serah Terima kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum sebagai pihak pertama diserahkan kepada atas nama Bupati Batang yaitu Sekretaris Daerah sebagai pihak Kedua;

- Segi Keuangan:
 - a. Proses pembayaran sudah diatur dalam kontrak pekerjaan;
 - b. Fakta pada proses pencairan dana prosedur yang mengikat secara teknis yaitu pencapaian prestasi fisik pekerjaan dan terpenuhinya spesifikasi sesuai RAB, sehingga pada waktu proses pembayaran tidak ada penyimpangan yang merugikan negara;
 - c. Proses pencairan *terminj* sudah tertulis pada *pledoi* halaman 43;
 - d. Melakukan Kontrol dari keluarnya uang, sehingga tidak ada kelebihan pembayaran, tepat dan sudah terbayar sesuai kontrak tidak terlambat terhadap ketentuannya;
 - e. Pembayaran pajak-pajak sudah terbayar semua, sesuai ketentuan dalam kontrak tidak ada yang terlambat;
- Segi Fungsional:

Pelaksanaan pekerjaan sudah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ada ;

- 3. Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo*, maka jelas *Judex Facti* telah memeriksa dan mengadili serta memutus hanya berdasarkan pada keterangan dari ke-2 (dua) ahli yaitu dari Tim Polines Semarang yang senyatanya terbukti tidak mempunyai keahlian khusus di bidang jalan,

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan No. 1962 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga atas hasil uji serta pemeriksaannya tersebut terbukti banyak kesalahan-kesalahan, yang ironisnya hasil uji tersebut diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada ahli dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk dihitung dan setelah itu dinyatakan bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kerugian keuangan negara jumlah sebesar Rp784.602.096,70 (tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua ribu sembilan puluh enam rupiah tujuh puluh sen), akan tetapi di dalam persidangan telah dilakukan revisi sehingga kerugiannya menjadi berkurang hanya sebesar Rp713.800.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), hal ini telah cukup menjelaskan apabila terdapat ketidakvalidan jumlah kerugian keuangan Negara, atau dengan/kata lain jumlah kerugian keuangan negara tidak jelas, bahkan sesungguhnya tidak ada kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam Memori Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap kenyataan. Keberatan mengenai hal tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan sidang pada Pengadilan Negeri maupun dalam Memori Banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang haruslah diperbaiki, karena tidak tepat dalam hal menyatakan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai kedudukan dan jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangannya menyatakan “dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam jabatan atau kedudukan tertentu sebagai dasar diberikannya kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu perbuatan “menyalahgunakan wewenang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999” (putusan halaman 73, 74). Pertimbangan tersebut dinilai tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana di atas adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat diterapkan bagi “setiap orang”, termasuk Terdakwa yang mempunyai jabatan dan kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007, yakni Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawang-Pranten tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan secara benar, dengan menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai seluruhnya 100%, padahal terdapat selisih pekerjaan antara volume yang terpasang di lapangan dengan volume yang ada dalam kontrak. Terdakwa tanpa melakukan pengecekan langsung ke lapangan telah melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama, dan menandatangani dokumen-dokumen yang digunakan untuk pencairan dana/pembayaran, sehingga seluruh dana yang diperuntukkan dalam pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan kepada Saksi Lukman Hakim selaku Kepala Cabang PT. Indoberk, yaitu rekanan/pelaksana pekerjaan tersebut. Perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah terpenuhi;

Bahwa dengan telah dibayarkannya seluruh dana yang diperuntukkan dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawang-Pranten kepada Saksi Lukman Hakim, Kepala Cabang PT. Indoberk, selaku rekanan/pelaksana,

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan No. 1962 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdapat selisih/kekurangan volume pekerjaan dari yang telah ditetapkan di dalam kontrak kerja, yakni berdasarkan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah No. SR-9751/PW11/5/2012 tanggal 5 September 2012 selisih/kekurangan volume pekerjaan tersebut senilai Rp784.602.096,70 (tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua ribu sembilan puluh enam rupiah tujuh puluh sen) yang kemudian setelah dilakukan revisi menjadi Rp713.800.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang signifikan memperkaya orang lain yaitu Lukman Hakim atau PT. Indoberk Cabang Semarang, sehingga dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menyetujui dan menandatangani dokumen-dokumen yang digunakan untuk pencairan dana/pembayaran pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Bawang-Pranten, sedangkan senyatanya terdapat selisih/kekurangan volume dari yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu sebesar Rp713.800.000,00 (tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama-sama dengan rekanan/pelaksana pekerjaan, yakni terdapat adanya kerja sama/hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa bersama rekanan/pelaksana pekerjaan tersebut telah memenuhi unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau pun yang turut serta melakukan tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 74/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. tanggal 9 Oktober 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 116/Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg. tanggal 9 Juli 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai dakwaan yang dinyatakan terbukti dilakukan Terdakwa, dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, serta besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa KARSO, S.IP. Bin S. WIKARJA** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 74/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. tanggal 9 Oktober 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 116/Pid.Sus/2012/PN.Tip.Smg. tanggal 9 Juli 2013 tersebut, sekedar mengenai dakwaan yang dinyatakan terbukti dilakukan Terdakwa, dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, serta besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARSO, S.IP. Bin S. WIKARJA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARSO, S.IP. Bin S. WIKARJA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Memerintahkan agar Bukti Surat berupa Laporan Hasil Perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor: SR-9751/PW11/5/2012 tanggal 05 September 2012, tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 050/182/2007 tentang Keanggotaan Pelaksana Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007;
 - 2) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO) pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007 Nomor : 050/1416/2008 tanggal 18 Juni 2008 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 050/1417/BA-BPB/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008;
 - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 5 September 2007 ditandatangani oleh Ninin Suciati, S.E., tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IMRBS tanggal 06 September 2007 serta data pendukungnya;
 - 4) Fotokopi yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01, 02, dan 03 bulan Agustus, September, dan Oktober sebesar 40,56% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 23 November 2007 ditandatangani oleh Ninin Suciati, S.E., tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IMRBS tanggal 23 November 2007 dan cap PT. Indoherk serta data pendukungnya;
 - 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 04 dan 05 sebesar 95% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 26

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan No. 1962 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 ditandatangani oleh Dra. Lani Dwi Rejeki, M.M., tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 29 Desember 2007 serta data pendukungnya;

- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran Pemeliharaan sebesar 5% Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tanggal 26 Desember 2007 ditandatangani oleh Dra. Lani Dwi Rejeki, M.M., tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 28 Desember 2007 serta data pendukungnya;
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 050/09/SPK/BM/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 pekerjaan Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kabupaten Batang;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 050/14/SPP/BM/VIII/2007 tanggal 4 Agustus 2007 Kegiatan/Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang;
- 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4229/LS tanggal 27 Desember 2007 untuk Belanja Langsung (LS) Pembayaran 100% Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Pemeliharaan Jalan Bawang-Pranten Kecamatan Batang (Konsultan Pengawas) pada Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan sebesar Rp49.610.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dibayarkan kepada Sdr. Ir. M. Syukron Najib, Direktur CV. Citra Yasa, Jl. Watu Wila I Blok D VII/3 Bukit Permata Puri Ngaliyan Semarang, ditandatangani oleh Dra. Lani Dwi Rejeki, M.M., tanda tangan dan stempel Bank Jateng Cabang Batang telah diposting IBS tanggal 29 Desember 2007, dan cap serta tanda tangan CV. Citra Yasa Semarang serta fotokopi data pendukungnya;
- 10) Kuitansi penerimaan uang sebesar Rp49.610.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2007;
- 11) Berita Acara Pembayaran Nomor: 050/65/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007;
- 12) Berita Acara Pernyataan prestasi pekerjaan pengawasan Nomor : 050/312/BA/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007;
- 13) Berita Acara pernyataan pemeriksaan pekerjaan pengawasan Nomor : 050/313/BA-BPB/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan No. 1962 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Berita Acara Serah terima Pekerjaan pengawasan Nomor : 050/315/BA-ST/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007;

15) Berita Acara Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 050/314/BA-PP/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007;

Tetap dalam status sita, untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Lukman Hakim Bin Achmad;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal **19 Agustus 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd./

MS. Lumme, S.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001